



SALINAN

# BUPATI TULANG BAWANG

## PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 408);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 06);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh Bank yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/ KPA masing-masing SKPD.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

#### **Pasal 2**

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

#### **Pasal 3**

Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c. Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- f. Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat berlaku juga bagi Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara/pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kontrak.
- (2) Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara/pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
  - b. Pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan dan/atau pemberhentian pegawai non-pegawai aparatur sipil negara/pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kontrak yang diatur dalam Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Menteri/Surat Edaran Menteri/Peraturan Kepala BKN.
- (4) Dalam hal Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara/pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kontrak belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan apabila :
  - a. Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak; atau
  - b. Telah ditetapkan sebagai penerima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara/pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kontrak hanya diberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana ketentuan Pasal 2 yaitu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran dan besaran Tunjangan Hari Raya Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara/pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kontrak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

#### Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam hal :

- a. Sedang cuti di luar tanggungan negara; atau

- b. Sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS terdiri atas :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan;
- d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
- e. 50% (lima puluh persen) Tambahan Penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan;
- d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
- e. 50% (lima puluh persen) Tambahan Penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK terdiri atas :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan; dan
- d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan Jabatan;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

- (6) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan BLUD dan Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk :

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. insentif khusus;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS;
- f. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- g. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal SKPD.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April 2022.

#### Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat bulan Juli Tahun 2022.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

#### **Pasal 10**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai Ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai Ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

#### **Pasal 12**

Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c. Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- f. Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
- g. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara/pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kontrak.

### **BAB III**

## **TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

#### **Pasal 13**

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.



#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada BUD/Kuasa BUD di BPKAD Kabupaten Tulang Bawang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah**
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM :**
  - a. SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;**
  - b. SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen); dan**
  - c. SPM Tunjangan Hari Raya Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.**
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan dan SPM tambahan penghasilan.**
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.**

#### **Pasal 15**

**Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.**

#### **Pasal 16**

**Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran SPP, SPM dan SP2D diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang**

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN INTERNAL**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.**
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 21 APRIL 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 21 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR :

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANUARTI, SH, MH, M. Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003